



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU : 912000420285100020003



- | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | Kecap Asin |
| 2. | Nama Dagang | : | Asia Harum Sedap |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Botol Plastik PET (135 ml) |
| 4. | a. Nama Produsen | : | PT. ASIA MATAHARI KUAT |
| | b. Alamat Produsen | : | JL. RAYA DIKLAT PEMDA BERLIAN 88 BLOK B 8
RT 001 RW 002, KELURAHAN BOJONG NANGKA,
KECAMATAN KELAPA DUA
Kab. Tangerang,Banten |
| 5. | Nomor PB-UMKU | : | BPOM RI MD 223171000200542 |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal | : | 13 Desember 2024 |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan | : | 13 Desember 2029 |

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.